



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** mahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2017/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANWAR EFENDI** alias **NUAR**;  
Tempat Lahir : Loli Oge;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 5 Januari 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa  
Kabupaten Donggala;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampai dengan 16 Januari 2018;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Donggala didampingi oleh Penasihat Hukum **DENNY LETNANTO, SH, dan REKAN**, dari Lembaga Bantuan Hukum Donggala yang beralamat di Jl. Banawa No.34 Kec. Banawa Kab. Donggala, berdasarkan Penetapan Nomor 211/Pen.Pid /2017/PN.Dgl tanggal 5 September 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 138/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 06 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Dgl dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Donggala oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

### PERTAMA

Bahwa la Terdakwa ANWAR EFENDI alias NUAR pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekitar pukul 24.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 (dalam tahun 2017) bertempat di Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 7 Juni 2017 tersebut sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa pergi ke Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dengan maksud membeli Narkotika jenis Shabu di sebuah rumah di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dari seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa (Keterangan Terdakwa) seharga Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa membeli Shabu tersebut sekitar pukul 21.00 WITA sebelum Terdakwa kembali ke Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, Terdakwa singgah makan di warung sari laut mas Joko di pinggir jalan di Kota Palu, lalu setelah selesai makan sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa pulang ke Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dan langsung menuju kantor PT. Alvi Sinar Abadi untuk melakukan pengecekan keadaan situasi kantor tersebut (Terdakwa bekerja sebagai security/tenaga keamanan di perusahaan tersebut), kemudian setelah Terdakwa merasa kantor tempat kerjanya tersebut dalam situasi aman lalu Terdakwa pergi kerumah tempat tinggalnya yang terletak di Jalan Trans Palu-Donggala di Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala kemudian pada saat di rumah tersebut Terdakwa bermaksud untuk menghisap Shabu yang telah Terdakwa beli tersebut sehingga Terdakwa mencari perlengkapan untuk merakit alat hisap (Bong), lalu

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PT PAL



setelah alat hisap (bong) siap digunakan kemudian Terdakwa pergi menuju muara sungai di pinggir pantai di Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala lalu Terdakwa mengambil shabu yang Terdakwa beli tersebut lalu Terdakwa masukan kedalam pireks dan Terdakwa bakar kemudian Terdakwa hisap sekitar 5 (lima) kali, (terdakwa mengkonsumsi shabu saat itu dengan cara menghisap menggunakan alat hisap yang disebut bong yang terdakwa rakit sendiri dengan perlengkapan yang telah terdakwa siapkan terlebih dahulu yaitu pirex kaca, botol aqua, pipet, korek api gas, kemudian shabu tersebut terdakwa masukan kedalam pirex kaca lalu terdakwa bakar dengan api korek gas yang ukuran apinya diatur agar apinya kecil dan berwarna biru, setelah shabu yang berada dalam pirex meleleh dan menjadi asap kemudian asap shabu tersebut mengalir kedalam botol air melalui pipet dan tercampurnya uap asap shabu dengan air dalam botol menghasilkan asap putih diatas permukaan air dalam botol kemudian asap putih tersebutlah yang dihisap melalui pipet penghisap dengan mulut seperti orang merokok, cara demikian secara berulang kali sampai terasa reaksinya. -Pirex kaca, botol aqua, korek api gas yang terdakwa rakit menjadi alat hisap shabu (bong) tersebut terdakwa cari dan rakit dari barang-barang bekas, hanya pipet yang Terdakwa beli. -Alat hisap tersebut kemudian terdakwa buang dilaut sekitar tempat tersebut), lalu kemudian Terdakwa kembali ke kantor PT. Alvi Sinar Abadi (sekitar pukul 24.00 WITA) untuk istirahat, sedangkan 6 (enam) paket shabu yang sebelumnya Terdakwa kantongi, saat itu Terdakwa masukan kedalam plastik clip kecil (clip warna biru) dan Terdakwa masukan kedalam pembungkus rokok merek Dunhill kemudian Terdakwa tutupi dengan batu di sebelah kanan tempat Terdakwa tidur, kemudian setelah itu sekitar 1 (satu) jam kemudian yakni pada pukul 01.00 WITA hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 saat itu Terdakwa tiba-tiba dibangunkan oleh petugas Polres Donggala (Saksi Agustiansyah al. Agus, Saksi Moh. Rivcky, dll / mendapat informasi bahwa Terdakwa membawa shabu) dan memeriksa sekitar tempat tersebut lalu mendapati 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu di dalam pembungkus rokok merek dunhill yang tertutupi dengan batu disamping kanan tempat terdakwa tidur tersebut;

- Bahwa Saksi Ampibi Ladjuma al. Ampibi dan Saksi Syafrudin al. Rudi (Sekdes Loli Saluran) dilibatkan dalam menyaksikan penangkapan terdakwa tersebut;
- Hasil Tes Urine Terdakwa : \*Amphetamine Positif, \*Methamphetamine Positif. (Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/SKet-329/V/Ka/Rh.01/2017/BNNK-DGL terlampir dalam berkas perkara);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2346/NNF/VI/2017 terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa menurut keterangan/pengakuan Terdakwa dia sudah sering/bertahun-tahun memiliki/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin (Pertama mengonsumsi sejak Februari 2012 dan membeli Narkotika jenis Shabu dari Kota Palu tersebut sejak tahun 2016;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa la Terdakwa ANWAR EFENDI alias NUAR pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekitar pukul 24.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 (dalam tahun 2017) bertempat di Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 7 Juni 2017 tersebut sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa pergi ke Kota Palu dengan maksud membeli Narkotika Jenis Shabu di sebuah rumah di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa (Keterangan Terdakwa) seharga Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa membeli Shabu tersebut sekitar pukul 21.00 WITA sebelum Terdakwa kembali ke Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, Terdakwa singgah makan di warung sari laut mas joko di pinggir jalan di Kota Palu, lalu setelah selesai makan sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa pulang ke Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dan langsung menuju kantor PT. Alvi Sinar Abadi untuk melakukan pengecekan keadaan situasi kantor tersebut (Terdakwa bekerja sebagai security/tenaga keamanan di perusahaan tersebut), kemudian setelah Terdakwa merasa kantor tempat kerjanya tersebut dalam situasi aman lalu Terdakwa pergi ke rumah tempat tinggalnya yang terletak di Jalan Trans Palu-Donggala di Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala kemudian pada saat di rumah tersebut Terdakwa bermaksud untuk menghisap Shabu yang telah Terdakwa beli tersebut sehingga Terdakwa mencari

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan untuk merakit alat hisap (Bong), lalu setelah alat hisap (bong) siap digunakan kemudian Terdakwa pergi menuju muara sungai di pinggir pantai di Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala lalu Terdakwa mengambil sebagian/sedikit shabu yang Terdakwa beli tersebut lalu Terdakwa masukan kedalam pireks dan Terdakwa bakar kemudian Terdakwa hisap sekitar 5 (lima) kali, (terdakwa mengkonsumsi shabu saat itu dengan cara menghisap menggunakan alat hisap yang disebut bong yang terdakwa rakit sendiri dengan perlengkapan yang telah terdakwa siapkan terlebih dahulu yaitu pirex kaca, botol aqua, pipet, korek api gas, kemudian shabu tersebut terdakwa masukan kedalam pirex kaca lalu terdakwa bakar dengan api korek gas yang ukuran apinya diatur agar apinya kecil dan berwarna biru, setelah shabu yang berada dalam pirex meleleh dan menjadi asap kemudian asap shabu tersebut mengalir kedalam botol air melalui pipet dan tercampurnya uap asap shabu dengan air dalam botol menghasilkan asap putih diatas permukaan air dalam botol kemudian asap putih tersebutlah yang dihisap melalui pipet penghisap dengan mulut seperti orang merokok, cara demikian secara berulang kali sampai terasa reaksinya. -Pirex kaca, botol aqua, korek api gas yang terdakwa rakit menjadi alat hisap shabu (bong) tersebut terdakwa cari dan rakit dari barang-barang bekas, hanya pipet yang terdakwa beli. –Alat hisap tersebut kemudian terdakwa buang dilaut sekitar tempat tersebut), lalu Terdakwa kembali ke kantor PT. Alvi Sinar Abadi (sekitar pukul 24.00 WITA) untuk istirahat, sedangkan 6 (enam) paket shabu yang sebelumnya Terdakwa kantongi, saat itu Terdakwa masukan kedalam plastik clip kecil (clip warna biru) dan Terdakwa masukan kedalam pembungkus rokok merek Dunhill kemudian Terdakwa tutupi dengan batu di sebelah kanan tempat Terdakwa tidur, kemudian setelah itu sekitar 1 (satu) jam kemudian yakni pada pukul 01.00 WITA hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 saat itu Terdakwa tiba-tiba dibangunkan oleh petugas Polres Donggala (Saksi Agustiansyah al. Agus, Saksi Moh. Rivcky, dll / mendapat informasi bahwa Terdakwa membawa shabu) dan memeriksa sekitar tempat tersebut lalu mendapati 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu di dalam pembungkus rokok merek dunhill yang tertutupi dengan batu disamping kanan tempat terdakwa tidur tersebut;

- Bahwa Saksi Ampibi Ladjuma al. Ampibi dan Saksi Syafrudin al. Rudi (Sekdes Loli Saluran) dilibatkan dalam menyaksikan penangkapan terdakwa tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Tes Urine Terdakwa : \*Amphetamine Positif, \*Methamphetamine Positif. (Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/SKet-329/VI/Ka/Rh.01/ 2017/BNNK-DGL terlampir dalam berkas perkara);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2346/NNF/VI/2017 terlampir dalam berkas perkara ini;
- Menurut pengakuan Terdakwa bahwa dia sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 12 September 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR EFENDI al. NUAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR EFENDI al. NUAR tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (1 milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: -6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu. -1 (satu) lembar plastik klip kecil (klip warna biru). -1 (satu) buah pembungkus rokok merk Dunhill Dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 17 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR EFENDI** alias **NUAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ANWAR EFENDI** alias **NUAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) lembar plastik klip kecil (klip warna biru);
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Dunhill;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 15/Akta.Pid/2017/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 17 Oktober 2017, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2017 ;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 24 Oktober 2017 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada : Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2017 dan Terdakwa pada tanggal 01 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah keliru dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun sangat ringan, seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009



tentang Narkotika seperti dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar menimbulkan efek jera kepada Terdakwa maupun orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah keliru dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun sangat ringan, seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa mengenai keberatan tersebut harus dikesampingkan karena menurut Pengadilan Tingkat Banding hal tersebut telah dipertimbangkan secara benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama sesuai pertimbangan putusannya pada halaman 12 sampai dengan halaman 14;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Dgl, tanggal 17 Oktober 2017, serta Memori Banding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Lebih Subsidair (ex pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum sepanjang terbuhtinya terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan Kedua, diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan menurut Pengadilan Tingkat Banding perlu diperberat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa saat ini pemerintah tengah mencanangkan perang terhadap Narkoba/Narkotika ;
- bahwa sesuai fakta di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah perkara mengenai Narkotika sangat merajalela dan sangat mengkhawatirkan, terutama di Wilayah Donggala;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk lebih menekan maraknya peredaran Narkotika tersebut, semua pihak (stakeholder) ikut mengambil peran untuk lebih menekan peredaran Narkotika tersebut ;
- bahwa lebih memberi efek jera dan menyelamatkan generasi bangsa, maka kepada Terdakwa perlu diberikan hukuman yang lebih keras, sebagaimana akan ternyata pada amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Dgl, tanggal 17 Oktober 2017, harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada terdakwa tetap ditahan;

Menimbang oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang R.I nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 17 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **ANWAR EFENDI** alias **NUAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
  2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ANWAR EFENDI** alias **NUAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) lembar plastik klip kecil (klip warna biru);
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Dunhill;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **16 Nopember 2017** oleh kami **AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum** selaku Ketua Majelis, **BONTOR ARUAN, SH.,MH** dan **SARTONO, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Nopember 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**BONTOR ARUAN, SH.,MH**

Ttd.

**SARTONO, SH.,MH**

KETUA MAJELIS

Ttd.

**AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**ZAINAL ARIFIN, SH.,MH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH**

**NIP. 19581231 198503 1 047**